



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 37/PID/2009/PT.MAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **JERETH TINGLIOY alias YERI ;**-----  
Tempat lahir : **Desa Lumasebu ;**-----  
Umur /Tanggal Lahir : **33 tahun /21 Pebruari 1976;**-----  
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**-----  
Kebangsaan : **Indonesia;**-----  
Tempat tinggal : **Desa Lumasebu ,Kecamatan Karmomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;**  
Agama : **Kristen Protestan ;**-----  
Pekerjaan : **Tani ;**-----  
Pendidikan : **SMP ;**-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 19 Januari 2008 s/d 06 Pebruari 2008 ;-----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 07 Pebruari 2008 s/d 16 Maret 2008 ; -----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual : sejak tanggal 17 Maret 2008 s/d 15 Mei 2008 ;-----
4. Jaksa/ Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Januari 2009 s/d 15 Pebruari 2009;-
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 16 Pebruari 2009 s/d 17 Maret 2009;-----

Scanned by CamScanner

6. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 13 Maret 2009 s/d 11 April 2009;-----
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 12 April 2009 s/d 10 Juni 2009;-----
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku I.: sejak tanggal 11 Juni 2009 s/d 10 Juli 2009 ; -----
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku II: sejak tanggal 11 Juli 2009 s/d 08 September 2009 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 08 Juni 2009 Nomor : 15/Pid.B/2009/PN.SML, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2009 No. Reg. Perkara : PDM.06/S.1.15/EP.1/01/ 2008, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

**PERTAMA :** -----

**PRIMAIR :** -----

- Bahwa terdakwa **JERETH TINGLIOY alias YERI** bersama-sama dengan saksi **DORTEIS SAIRLELA alias TEO** , saksi **DANIEL KELMANUTU alias DANI** , saksi **YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI** , dan saksi **ANTONI LARBONA alias TONI** yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2008 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2008 , bertempat di Pantai desa Lumasebu Kecamatan Karmomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban **SEFNAT TERIYOLA alias NUS**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Scanned by CamScanner



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari masalah batas petuanan meti antara desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, sehingga terjadi keributan antara warga Desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, saat keributan tersebut terjadi terdakwa JERETH TIONGLIOY alias YERI bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI, dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI (yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS dan mengelilingi korban, selanjutnya saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO dengan posisi berhadapan dengan korban langsung menedang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai wajah/muka korban sehingga korban terjatuh dan ketika korban berusaha berdiri untuk melawan , saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO memukul wajah/muka korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, setelah itu saksi ANTONI LARBONA alias TONI dan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI mendekati korban dan secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap korban, saksi ANTONI LARBONA alias TONI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada pipi kiri, rusuk kanan dan rusuk kiri korban sehingga korban terjatuh, sedangkan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai pipi kanan, rusuk kiri dan rusuk sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh diatas pasir , selanjutnya saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI dengan posisi menunduk memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan kena pada dada korban , kemudian terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai wajah, belakang kepala , rusuk serta dada korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas

Scanned by CamScanner





perkara terpisah, korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dan perdarahan pada belakang kepala, luka robek pada leher, perdarahan pada tenggorokan dan perdarahan pada rusuk ke dua belas sebelah kiri dan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 449/29/VR/V/2008, tanggal 05 Maret 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Saumlaki;-----

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

**SUBSIDAIR :**

- Bahwa terdakwa **JERETH TINGLIOY alias YERI** bersama-sama dengan saksi **DORTEIS SAIRLELA alias TEO**, saksi **DANIEL KELMANUTU alias DANI**, saksi **YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI**, dan saksi **ANTONI LARBONA alias TONI** yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban **SEFNAT TERIYOLA alias NUS**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari masalah batas petuanan meti antara desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, sehingga terjadi keributan antara warga Desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, saat keributan tersebut terjadi terdakwa bersama-sama dengan saksi **DORTEIS SAIRLELA alias TEO**, saksi **DANIEL KELMANUTU alias DANI**, saksi **YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI** dan saksi **ANTONI LARBONA alias TONI** (yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban **SEFNAT TERIYOLA alias NUS** dan mengelilingi korban, selanjutnya saksi **DORTEIS SAIRLELA alias TEO** dengan posisi berhadapan dengan korban langsung menedang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai wajah/muka korban sehingga korban terjatuh dan ketika korban berusaha berdiri untuk melawan, saksi **DORTEIS SAIRLELA alias TEO** memukul wajah/muka korban dengan

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, setelah itu saksi ANTONI LARBONA alias TONI dan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI mendekati korban dan secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap korban, saksi ANTONI LARBONA alias TONI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada pipi kiri, rusuk kanan dan rusuk kiri korban sehingga korban terjatuh, sedangkan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai pipi kanan, rusuk kiri dan rusuk sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh diatas pasir, selanjutnya saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI dengan posisi menunduk memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan kena pada dada korban, kemudian terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai wajah, belakang kepala, rusuk serta dada korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO, saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI, saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI, dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah, korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dan perdarahan pada belakang kepala, luka robek pada leher, perdarahan pada tenggorokan dan perdarahan pada rusuk ke dua belas sebelah kiri dan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 449/29/VR/V/2008, tanggal 05 Maret 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Saumlaki;-----

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

**LEBIH SUBSIDAIR :-----**

- Bahwa terdakwa JERETH TINGLIOY alias YERI bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO, saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI, saksi

Scanned by CamScanner



YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI , dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang , selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari masalah batas petuanan meti antara desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, sehingga terjadi keributan antara warga Desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, saat keributan tersebut terjadi terdakwa bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI (yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS dan mengelilingi korban, selanjutnya saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO dengan posisi berhadapan dengan korban langsung menedang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai wajah/muka korban sehingga korban terjatuh dan ketika korban berusaha berdiri untuk melawan , saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO memukul wajah/muka korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri, setelah itu saksi ANTONI LARBONA alias TONI dan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI mendekati korban dan secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap korban, saksi ANTONI LARBONA alias TONI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada pipi kiri, rusuk kanan dan rusuk kiri korban sehingga korban terjatuh, sedangkan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai pipi kanan, rusuk kiri dan rusuk sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh diatas pasir , selanjutnya saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI dengan posisi menunduk memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri dan kena pada

Scanned by CamScanner





dada korban , kemudian terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai wajah, belakang kepala , rusuk serta dada korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI , dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah , korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dan perdarahan pada belakang kepala, luka robek pada leher, perdarahan pada tenggorokan dan perdarahan pada rusuk ke dua belas sebelah kiri dan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 449/29/VR/V/2008 ,tanggal 05 Maret 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Saumlaki;-----

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

ATAU -----

**KEDUA :-----**

- Bahwa terdakwa **JERETH TINGLIOY** alias **YERI** bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI , dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari masalah batas petuanan meti antara desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, sehingga terjadi keributan antara warga Desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, saat keributan tersebut terjadi terdakwa bersama-

Scanned by CamScanner



sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI (yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS dan mengelilingi korban, selanjutnya saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO dengan posisi berhadapan dengan korban langsung menedang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai wajah/muka korban sehingga korban terjatuh dan ketika korban berusaha berdiri untuk melawan , saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO memukul wajah/muka korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri, setelah itu saksi ANTONI LARBONA alias TONI dan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI mendekati korban dan secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap korban, saksi ANTONI LARBONA alias TONI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada pipi kiri, rusuk kanan dan rusuk kiri korban sehingga korban terjatuh, sedangkan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai pipi kanan, rusuk kiri dan rusuk sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh diatas pasir , selanjutnya saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI dengan posisi menunduk memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri dan kena pada dada korban , kemudian terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai wajah, belakang kepala , rusuk serta dada korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI , dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah , korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dan perdarahan pada belakang kepala, luka robek pada leher, perdarahan pada tenggorokan dan perdarahan pada rusuk ke dua belas sebelah kiri dan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor :

Scanned by CamScanner





449/29/VR/V/2008 ,tanggal 05 Maret 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Saumlaki;-----

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke.3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2009 No.Reg.Perkara : PDM-09/S.1.15/Ep.1/01/2009 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **JERETH TINGLIOY alias YERI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Pembunuhan sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan terdakwa **JERETH TINGLIOY alias YERI** oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **JERETH TINGLIOY alias YERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut Serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JERETH TINGLIOY alias YERI** dengan pidana penjara selama 5 (lima ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan **Putusan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa : **JERETH TINGLIOY alias YERI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ‘ Pembunuhan’ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;-----

Scanned by CamScanner



2. Membebaskan terdakwa **JERETH TINGLIOY alias YERI** oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **JERETH TINGLIOY alias YERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JERETH TINGLIOY alias YERI** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000; (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 11 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid./2009/PN.SML , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2009 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan juga Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki masing-masing tertanggal 06 Juli 2009 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki

Scanned by CamScanner



tanggal 08 Juni 2009 Nomor : 15/Pid.B/ 2009/PN.SML , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama Subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama , menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adalah cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa dan untuk mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi orang lain dan masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan dengan meninggalnya korban akan memberikan beban lebih berat terhadap keluarganya apalagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan secara sadis dan kejam dengan menggunakan cara mengeroyok korban secara beramai-ramai bersama dengan terdakwa-terdakwa lain yang berkas perkaranya terpisah sehingga hingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan kejam ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan akan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari ;-----

Scanned by CamScanner





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 08 Juni 2009 Nomor : 16/Pid.B/2009/PN.SML . haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan , yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka perihal penahanan atas diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dikarenakan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, pasal 193 , 197, 241 , KUHP dan pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;-----

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 08 Juni 2009 Nomor : 15/Pid.B/2009/PN.SML .sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 08 Juni 2009 Nomor : 15/Pid.B/2009/PN.SML.tersebut untuk selebihnya ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU , tanggal 29 Juli 2009 oleh kami : **SUTARTO KS, SH, MH** .Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Hakim Ketua Majelis dengan


Scanned by CamScanner



WINARYO, SH,MH.dan AP. BATARA RANDA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 22 Juli 2009 Nomor : 37/PID/2009/PT.MAL.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta P.S KAYADOE, SH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

  
1. WINARYO, SH, MH.

  
2. AP. BATARA RANDA, SH.

Hakim Ketua Majelis ,

  
SUTARTO KS , SH,MH

Panitera Pengganti,

  
P.S. KAYADOE, SH

Scanned by CamScanner